PERJANJIAN SUBKONTRAK

PEKERJAAN (NAMA PEKERJAAN)

PADA PROYEK (NAMA PROYEK)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  NOMOR KONTRAK | : | …………………….. |
| TANGGAL KONTRAK | : | …………………….. |

ANTARA

**PT NINDYA KARYA**



DENGAN

**PT ABC**

PERJANJIAN SUBKONTRAK

Nomor : …………………

Antara

PT NINDYA KARYA

Dengan

PT ABC

**PEKERJAAN (NAMA PEKERJAAN)**

 PADA PROYEK (NAMA PROYEK)

Pada hari ini, **…………..** tanggal **……………** bulan **…………..** tahun **……………….** (**dd-mm-yyyy**) yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | **HARYANTO** |
|  | Jabatan | : | SVP Supply Chain ManagementBerdasarkan Akta Pemberian Kuasa No. 30 tanggal 19 Januari 2024, dibuat dihadapan Kharina, SH, Notaris Jakarta. |
|  | Nama Perusahaan | :  | PT NINDYA KARYA |
|  | Alamat  | : | Jl. Letjen. MT Haryono Kav 22 RT : 004/001 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur |
|  | NPWP | : | 01.001.612.9-093.000 |

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nama | : | **(Nama Pejabat Yang Bertandatangan)** |
|  | Jabatan | : | (Jabatan Pejabat yang bertandatangan) Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran PT ABC No. …… Tanggal ………, yang dibuat dihadapan Notaris …………………, notaris di Jakarta, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas no. …Tanggal ……….. yang dibuat dihadapan ………………..., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rapublik Indonesia No. ……………… tanggal ………………. |
|  | Nama Perusahaan | :  | PT ABC |
|  | Alamat  | : | (Alamat perusahaan sesuai NPWP) |
|  | NPWP | : | ……………………………… |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ABC, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. PIHAK PERTAMA dan ………………………………… (Selanjutnya disebut **Pemilik Proyek)** telah menandatangani kontrak No. ……………., tanggal ………………….. (selanjutnya disebut ”**Kontrak Utama”)**, Proyek …….(Nama Proyek)….. (untuk selanjutnya disebut **Proyek)**;
2. PIHAK PERTAMA bermaksud menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan pada Proyek (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Subkontrak);
3. PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat permintaan penawaran dan menyerahkan sebagian copy dokumen Kontrak Utama yang terkait dengan Pekerjaan Subkontrak kepada PIHAK KEDUA untuk dipelajari;
4. PIHAK KEDUA telah mengajukan Penawaran Harga **Pekerjaan Subkontrak** untuk pekerjaan (Nama Pekerjaan)No. ……………….. tanggal ………………… (untuk selanjutnya disebut **Surat Penawaran**) berdasarkan dokumen **Kontrak Utama** yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan telah dipelajari serta dipahami oleh PIHAK KEDUA;
5. Berita Acara Rapat negosiasi Pekerjaan (Nama Pekerjaan) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal …………………………..;
6. PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan (Nama Pekerjaan) No. ....................., tanggal .......................;
7. PIHAK KEDUA menyampaikan Pakta Integritas pada tanggal ...........................;
8. PIHAK KEDUA telah menyerahkan surat penawaran harga final No. .................. tanggal .................... (untuk selanjutnya disebut **Surat Penawaran Final Harga**) berdasarkan dokumen **Kontrak Utama** yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan telah dipelajari serta dipahami oleh PIHAK KEDUA;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan (Nama Pekerjaan) No. ……………. tanggal ………………………. yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA;
10. Surat-surat, Bill of Quantitty, Spesifikasi Teknis, RKS, gambar-gambar, berita acara klarifikasi/aanwijzing atau dokumen-dokumen pendukung lain yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA atau oleh Pemilik Proyek/Pemberi Tugas, yang berhubungan dengan material yang dipesan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian subkontrak (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Subkontrak**) untuk pelaksanaan **Pekerjaan (NAMA PEKERJAAN)** pada **Proyek (Nama Proyek)**  dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Dalam Perjanjian Pekerjaan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kontrak Utama** adalah sebagaimana didefinisikan pada butir A Komparisi Perjanjian Subkontrak.
2. **Perjanjian Subkontrak** adalah Perjanjian ini berikut seluruh dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. **Dokumen Perjanjian Subkontrak** adalah dokumen yang disebut di bawah ini yang terdiri dari:
4. Perjanjian Subkontrak dan addendum / perubahannya (bila ada);
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. …………………… tanggal ……………….;
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa kepada PIHAK KEDUA No. ………………… tanggal ………………….;
7. Surat Penawaran dan dokumen-dokumen kelengkapannya yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 12 Februari 2024;
8. Syarat Umum dan Spesifikasi Kontrak Utama yang berhubungan dengan Pekerjaan Subkontrak yang menjadi bagian dari Kontrak Utama;
9. Gambar Kontrak Utama yang berhubungan dengan Pekerjaan Subkontrak;
10. Daftar kuantitas pekerjaan subkontrak;
11. Lampiran-lampiran subkontrak;
12. Lampiran-lampiran subkontrak sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| Lampiran-I | Rincian Lingkup dan Harga Pekerjaan |
| Lampiran-II | Daftar Gambar |
| Lampiran-III | Jadwal Pekerjaan |
| Lampiran-IV | Struktur Organisasi PIHAK KEDUA |
| Lampiran-V | Notulen Rapat |
| Lampiran- VI  | Daftar Peralatan Utama dan Peralatan Pendukung |
| Lampiran-VII  | Daftar Material Utama dan Consumable Material |
| Lampiran-VIII  | Daftar Personal Inti dan Pengalaman Kerja |
| Lampiran-IX  | Metode Pelaksanaan |
| Lampiran-X | Peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan |
| Lampiran-XI | Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) |
| Lampiran-XII | Rekening Koran 3 bulan Terakhir |
| Lampiran-XIII | Pakta Integritas dan Surat Pernyataan |

PARA PIHAK sepakat bahwa semua lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini dan dapat mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh masing-masing PIHAK, atau kuasanya masing-masing.

1. **Pekerjaan Subkontrak** adalah bagian dari Proyek yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Subkontrak ini.
2. **Perubahan Pekerjaan** adalah semua perubahan terhadap Pekerjaan Subkontrak yang diperintahkan dan disetujui perubahannya oleh PIHAK PERTAMA, dan Pihak Pemilik Proyek.
3. **Harga Pekerjaan** adalah jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara Pekerjaan Subkontrak yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
4. **Jadwal Pelaksanaan** adalah periode dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan Subkontrak dalam bentuk “kurva S”.

Jadwal Pelaksanaan ini harus telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan memperlihatkan dengan jelas aktivitas-aktivitas pokok baik yang utama maupun yang pelengkap serta waktu yang diperlukan. Tanggal efektif mulai berlakunya Perjanjian Subkontraktor ini dihitung dari tanggal ditanda tangani surat perjanjian ini.

1. **Lokasi Pekerjaan Subkontrak** adalah tempat pada lokasi Proyek yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontrak sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Subkontrak ini, termasuk tempat-tempat lain yang merupakan bagian dari lahan atau tempat baik yang sudah atau akan ditentukan dalam Perjanjian Subkontrak ini.
2. **Peralatan Konstruksi** adalah semua alat, mesin, kendaraan dan sarana-sarana lain yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Pekerjaan Subkontrak** termasuk alat-alat untuk pemeriksaan hasil **Pekerjaan Subkontrak**.
3. **Laporan Kemajuan Pekerjaan** adalah laporan atas prestasi Pekerjaan Subkontrak yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA pada periode tertentu dan atau setiap bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara bersama oleh PARA PIHAK yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui sebelumnya.
4. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** adalah suatu pernyataan kondisi Pekerjaan Subkontrak untuk suatu progres tertentu atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Walau prestasi pekerjaan ini telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, namun pertanggunganjawabannya termasuk kerusakan dan kekurangan yang timbul masih tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian ini untuk melaksanakan **Pekerjaan Subkontrak** terhitung sejak tanggal **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**.
6. **Berita Acara Serah Terima ke I (BAST I)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 100% (seratus persen) Pekerjaan Subkontrak sesuai dengan Perjanjian Subkontrak ini dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang ditandatangani PARA PIHAK.
7. **Masa Pemeliharaan** adalah tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian subkontrak ini untuk pemeliharaan pekerjaan subkontrak terhitung sejak tanggal yang ditetapkan di dalam BAST I untuk seluruh Pekerjaan Subkontrak.
8. **Berita Acara Serah Terima ke II (BAST II)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan seluruh kewajibannya selama masa pemeliharaan berdasarkan Perjanjian Subkontrak ini yang ditandatangani PARA PIHAK.

**PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup **Pekerjaan Subkontrak** ini meliputi pengadaan bahan/material, peralatan, dan tenaga kerja untuk kesempurnaan pelaksanaan dan penyelesaian **Pekerjaan Subkontrak**, termasuk pekerjaan pendukung sementara, yang terinci dan tersebut dalam daftar kuantitas dan harga sebagaimana pada **lampiran I** Perjanjian Subkontrak ini.

**PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Gambar Kontrak Utama, Jadwal Pelaksanaan, Syarat-syarat Umum dan Spesifikasi Kontrak Utama, serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Subkontrak ini.
2. Dokumen Perjanjian Subkontrak membentuk Perjanjian Subkontrak yang harus diterima sebagai satu kesatuan dan bersifat saling melengkapi satu sama lain, akan tetapi jika terdapat ketidak‑jelasan atau ketidak‑sesuaian satu dokumen dengan dokumen lainnya maka harus ditafsirkan sesuai dengan urutan Dokumen Perjanjian Subkontrak dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Perjanjian Subkontrak ini di mana urutan dimulai dari yang teratas, dan atau keputusan pemilik pekerjaan yang mengikat.

**PASAL 4
HARGA PEKERJAAN**

1. Harga Pekerjaan dalam Perjanjian Subkontrak ini merupakan harga pekerjaan dengan harga Fixed Unit Price, dimana harga satuan yang tersebut pada daftar kuantitas dan harga bersifat tetap selama masa Perjanjian Subkontrak ini sedangkan kuantitas pekerjaan merupakan kuantitas perkiraan. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai kuantitas aktual yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA serta Pemilik Proyek.
2. Harga Pekerjaan Subkontrak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Pekerjaan Subkontrak oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perjanjian Subkontrak ini adalah sebesar **Rp. ……………….,- *(……. Terbilang…………)*** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dengan tetap menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana pada lampiran Pasal 2 Perjanjian Subkontrak ini.
3. Harga kontrak yang telah disetujui bersifat tetap berlaku selama periode masa Perjanjian Subkontrak ini dan tidak ada eskalasi serta sudah termasuk segala risiko yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Kenaikan harga yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Harga Pekerjaan yang tercantum pada ayat 2 pasal ini sudah termasuk :
5. Penyediaan tenaga kerja, material, peralatan utama dan peralatan pendukung untuk melaksanakan pekerjaan Subkontrak di lokasi proyek;
6. Pembuatan shop drawing dan As Build Drawing;
7. Penyediaan contoh material untuk diajukan ke Manajemen Konstruksi;
8. Pekerjaan instalasi di Proyek (Nama Proyek);
9. Segala risiko yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan subkontrak.
10. Harga pekerjaan sampai dengan system berjalan (*test commissioning*).
11. Spesifikasi material harus mengacu kepada spesifikasi teknik material yang diajukan PIHAK PERTAMA dan sudah mendapat persetujuan dari konsultan Manajemen Konstruksi.

**PASAL 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan akses terhadap lahan kerja kepada PIHAK KEDUA selama waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keadaan yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pemilik Proyek untuk digunakan dalam dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Subkontrak. Para Pihak menyadari bahwa terdapat kemungkinan lahan akses yang diberikan adalah lahan akses yang juga digunakan oleh kontraktor atau pihak lainnya dan oleh karenanya masing-masing pihak harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam penggunaan lahan akses (termasuk ketentuan yang menyangkut keluar masuk barang, peralatan dan personil) dan harus melakukan koordinasi dengan pihak lain atau kontraktor lain yang menggunakan lahan akses tersebut.
3. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Subkontrak.
5. PIHAK PERTAMA senantiasa memiliki akses ke seluruh bagian lapangan atau tempat pabrikasi untuk melakukan inspeksi, pengukuran dan pengujian/pengetesan.
6. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan dan pengetesan terhadap bahan/material maupun alat yang digunakan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Subkontrak.
8. PIHAK PERTAMA berhak melakukan inspeksi dan pengujian bagian pekerjaan pada akhir pekerjaan, apabila hasil pengujian dari bagian pekerjaan tidak memenuhi syarat maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus memperbaikinya.
9. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan dengan tatacara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Subkontrak ini dan dengan ketentuan pekerjaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemilik Proyek.
10. PIHAK PERTAMA berhak melakukan perintah perubahan pekerjaan *(Contract Change Order/CCO)*, dengan ketentuan perubahan tersebut harus terlebih dahulu disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan disetujui oleh Pemilik Proyek yang dituangkan dalam Adendum apabila CCO merupakan pekerjaan tambah kurang berdasarkan Kontrak Utama.
11. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
12. PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Subkontrak dan Kontrak Utama, termasuk tetapi tidak terbatas pada: spesifikasi Kontrak Utama, syarat umum kontrak utama, gambar kerja dan metode kerja serta Jadwal Pelaksanaan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk menyediakan bahan/material, tenaga, peralatan dan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan sesuai Perjanjian Subkontrak ini, termasuk pekerjaan sementara dan pekerjaan pendukung lainnya.
14. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan Subkontrak dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
15. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang akan menjadi milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini.
16. PIHAK KEDUA wajib menyediakan personil yang disetujui PIHAK PERTAMA sesuai struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Perjanjian Subkontrak ini.
17. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Subkontrak ini.
18. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Pekerjaan dengan tatacara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Subkontrak ini.
19. PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk namun tidak terbatas kepada subkontraktor lain, supplier, dan / atau konsultan pengawas.
20. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan subkontrak dan wajib membebaskan PIHAK PERTAMA atas segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak manapun, termasuk dari Pemilik Proyek, sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
21. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan dengan material / bahan dari sumber yang resmi dan legal dengan menunjukan bukti yang sah. Semua resiko yang terjadi akibat kesalahan pembelian material / bahan yang tidak sesuai perundang undangannya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
22. Semua jenis pajak dan retribusi atas material / bahan yang digunakan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
23. Keamanan alat milik PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kehilangan dan kerusakan alat milik PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
24. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan cacat mutu sampai dengan selesai dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
25. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan utilitas, bangunan dan fasilitas pendukung lain yang sudah ada sebelumnya selama masa pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan subkontrak.
26. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga terampil dapat menunjukkan sertifikat bila di perlukan, alat kerja yang layak operasi termasuk alat angkat serta dapat menunjukkan sertifakat dari operator dan alat itu sendiri.

**PASAL 6**

**TATA CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam Surat Perjanjian ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembayaran tanpa uang muka
2. Setiap pembayaran progress pekerjaan menggunakan fasilitas **SCF ….** (………………….) hari yang akan dibayarkan setelah dokumen lengkap dan dinyatakan benar sesuai ketentuan akuntansi PIHAK PERTAMA dan diterima di kantor pusat apabila PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
	1. Invoice rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA
	2. Kuitansi tagihan rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA
	3. Berita Acara Progres fisik pekerjaan rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani Pihak lapangan, pihak Kedua dan diketahui Senior Vice Officer Unit Bisnis
	4. Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani oleh Pihak Lapangan, Pihak Kedua dan diketahui Senior Vice Officer Unit Bisnis
	5. Faktur Pajak Asli
	6. Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
	7. Copy Perjanjian Subkontrak
	8. Copy berita acara pembayaran sebelumnya apabila tagihan dilaksanakan secara bertahap.
3. Angsuran Pembayarannya sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diakui oleh owner.
4. Setiap tagihan dipotong retensi 5% dan akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dengan melampirkan BAST II
5. Setiap tagihan dipotong PPh Final.
6. PPN dibayarkan terpisah, PPN dibayarkan oleh pihak PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA memberikan copy bukti penerimaan surat berikut lampirannya yang menyebutkan atas PPn transaksi tersebut telah dilaporkan dalam SPT MASA tersebut.
7. Untuk pembayaran progress 100% PIHAK KEDUA wajib melampirkan Berita Acara serah terima pekerjaan I (BAST I) yang ditandatangani PARA PIHAK.
8. Pembayaran uang retensi sebesar 5% dari harga pekerjaan akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara Reguler jika PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
9. Berita Acara Serah Terima II (BAST II);
10. Berita Acara pembayaran yang disetujui oleh para pihak;
11. Asli tagihan/*invoice*;
12. Asli kuitansi bermeterai cukup;
13. *Copy* Perjanjian;
14. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
15. Pembayaran harga pekerjaan akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui alamat sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Bank****Nomor Rekening****Pemilik Rekening** | **:****:****:** | **BANK …………….****……………………..****PT ABC** |

1. Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening bank PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dilengkapi dokumen pendukungnya, tanpa dibuat *Addendum* terhadap Perjanjian ini dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta mengikat Para Pihak.

**PASAL 7****JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN**

1. Jaminan Pelaksanaan
2. Sebelum penandatanganan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan asli Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank umum atau Perusahaan Asuransi BUMN atau Perusahaan Asuransi yang terdapat Kepemilikan Negara dikepemilikan sahamnya atau Perusahaan Asuransi yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan asuransi yang terdapat kepemilikan Negara didalamnya, dimana produknya terdaftar pada Kementerian Keuangan dan OJK, dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak termasuk PPN dengan jangka waktu jaminan selama masa pelaksanaan pekerjaan, minimal ditambah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pelaksanaan atau dari tanggal **………………** sampai dengan tanggal **……………….**
3. PIHAK KEDUA wajib mengganti dan /atau menyesuaikan jangka waktu berlakunya dan /atau nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut apabila terjadi perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan /atau perubahan harga Pekerjaan yang telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
4. Surat Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAM A berhak secara hukum untuk mencairkan surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (a) dengan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila (i) menurut pendapat PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Subkontrak ini; atau (ii) terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 19 yang diakibatkan karena kesalahan dan kelaiaian PIHAK KEDUA.
5. Jaminan Pemeliharaan
6. Jaminan pemeliharaan berupa uang retensi sebesar 5% yang dipotong oleh PIHAK PERTAMA pada setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan ditahan oleh PIHAK PERTAMA selama masa pemeliharaan.
7. PIHAK PERTAMA berhak, atas pertimbangan dan keputusannya sendiri, menggunakan uang retensi apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya selama masa pemeliharaan dan apabila ternyata uang retensi tersebut tidak mencukupi maka PIHAK KEDUA wajib menanggung kekurangan tersebut.
8. Jaminan pemeliharaan akan dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan seluruh kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan dibuktikan dengan BAST II yang ditandatangani PARA PIHAK.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN SUBKONTRAK, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN, DAN JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN**

1. Perjanjian Subkontrak ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan berakhir apabila:
2. Telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian subkontrak ini;
3. Terjadi pemutusan perjanjian sesuai Pasal 19 Perjanjian Subkontraktor Ini.
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang disebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal **………………** sampai dengan tanggal **…………………...** Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu disebutkan dalam Kontrak Utama dan apabila melebihi maka perpanjangan waktu ini harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Proyek.
5. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama ... **(…………………………….)** hari kalender terhitung sejak tanggal BAST I.

**PASAL 9
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan Subkontrak sesuai dengan spesifikasi, metode kerja, dan waktu pelaksanaan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan Perjanjian Subkontrak ini serta Kontrak Utama.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan seluruh bahan/material dan tenaga kerja untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan Subkontrak.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan utama dan peralatan bantu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan subkontrak dengan daftar alat sebagaimana tersebut dalam **lampiran VI** kontrak perjanjian subkontrak ini. Dalam hal terjadi kerusakan dan /atau kehilangan peralatan maka PIHAK KEDUA harus segera memperbaiki dan atau mengganti untuk kelancaran pekerjaan subkontrak. Kerusakan dan /atau kehilangan peralatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan subkontrak.
4. PIHAK KEDUA wajib membuat program kerja dan jadwal pelaksanaan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterima oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pelaksanaan hasil pekerjaan subkontrak secara berkala yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan dan / atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan atau kekurang-sempurnaan pekerjaan selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan sehingga hasil pekerjaan subkontrak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan atau PEMILIK PROYEK.
7. PIHAK KEDUA wajib menggunakan software yang memiliki lisensi asli dan/atau menggunakan software berbasis open source untuk seluruh perangkat komputer yang digunakan. Apabila terjadi temuan penyalahgunaan software tanpa lisensi asli, maka seluruh risiko menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/permasalahan hukum yang timbul dengan Pihak-Pihak lain terkait dengan permasalahan tersebut.
8. Dalam melaksanakan pekerjaan ini PIHAK KEDUA wajib mengikuti Sistem Manajemen Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 untuk keamanan barang, serta Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen K3 PP 50 tahun 2012 dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diimplementasikan oleh PT Nindya Karya.
9. PIHAK KEDUA wajib menyediakan instalasi listrik dan air kerja untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan subkontrak.
10. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan dan atau menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan subkontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
11. Semua residu atau limbah (baik limbah B3 atau non-B3) yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak diperkenankan untuk disimpan di area proyek.
12. PIHAK KEDUA tidak boleh memindahkan material dan peralatan dari lokasi pekerjaan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas sementara berupa tempat tinggal untuk tenaga kerja dan gudang bahan/material yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaaan Subkontrak.
14. PIHAK KEDUA wajib menempatkan wakilnya yang cakap (*qualified*) yang diberi wewenang penuh mewakili PIHAK KEDUA untuk menerima dan melaksanakan perintah dari PIHAK PERTAMA dan PEMILIK PROYEK selama masa pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan subkontrak.
15. *Opname* atas hasil pekerjaan subkontrak yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan secara berkala dan akan dituangkan dalam Berita Acara Progres fisik pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
16. PARA PIHAK melakukan Tes Commisioning terhadap pekerjaan subkontrak sebelum penerbitan BAST 1.
17. PIHAK KEDUA wajib membuat Shop Drawing dan Asbuild Drawing sesuai hasil koordinasi antara PIHAK PERTAMA, Management Konstruksi dan Pemilik Proyek.
18. PIHAK KEDUA wajib menaati jadwal pelaksanaan pekerjaan subkontrak yang telah disetujui PIHAK PERTAMA. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan subkontrak terjadi keterlambatan progress fisik pekerjaan dibandingkan dengan rencana dalam jadwal pelaksanaan sebagai berikut :
	1. Surat Peringatan 1 untuk keterlambatan pekerjaan dari rencana dalam jadwal pelaksanaan mencapai ≥ 5%;
	2. Surat Peringatan 2 untuk keterlambatan pekerjaan dari rencana dalam jadwal pelaksanaan mencapai ≥ 7,5%;
	3. Surat Peringatan 3 untuk keterlambatan pekerjaan dari rencana dalam jadwal pelaksanaan mencapai ≥ 10%;
	4. Selanjutnya akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan dan jadwal waktu yang ditetapkan dalam SCM;
	5. Apabila target SCM tidak terpenuhi, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengambilalihan sisa kontrak ke pihak ketiga, dengan semua resiko menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
19. Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi teguran dan / atau tidak melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan subkontrak untuk mengejar keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 setelah diberikan teguran oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari sejak batas waktu yang disebutkan dalam teguran dimaksud, maka PIHAK KEDUA dianggap cidera janji.

**PASAL 10**

**GARANSI BARANG**

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan garansi atas produk yang digunakan kepada PIHAK PERTAMA dengan masa berlaku 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah BAST.
2. Dokumen garansi yang diserahkan adalah valid.
3. Dokumen garansi dari PIHAK KEDUA terlebih dahulu diverifikasi dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, apabila hasil verifikasi tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera menyediakan dokumen garansi lainnya sampai dengan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA
4. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi selama masa garansi yang diakibatkan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengklaim garansi berupa penggantian barang oleh PIHAK KEDUA, sampai barang tersebut berfungsi dengan baik
5. Apabila terjadi kegagalan fungsi selama masa garansi akibat dari kerusakan sistem yang bukan diakibatkan dari kesalahan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK segera mengevaluasi bersama kegagalan fungsi untuk menentukan PIHAK yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
6. Selama masa garansi PIHAK KEDUA wajib melakukan kunjungan sebanyak 3 (tiga) kali ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan dan service berkala terhadap barang.
7. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan suku cadang dan teknisi yang qualified apabila terjadi kerusakan pada barang, baik selama masa garansi maupun selesai garansi.
8. Apabila suku cadang tidak diproduksi lagi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menyediakan seluruh data pembuatannya untuk memudahkan PIHAK PERTAMA memperoleh informasi pembuatan suku cadang tersebut.
9. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pelatihan pengoperasian dan perawatan setelah barang terpasang di lokasi proyek.
10. PIHAK KEDUA memastikan bahwa tenaga ahli dalam melaksanakan pemasangan maupun pelatihan pengoperasian dan perawatan barang harus mempunyai sertifikat relevan yang dikeluarkan oleh pabrik.

**PASAL 11**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN HIDUP**

1. Para pekerja PIHAK KEDUA dilarang menginap atau tidur di lapangan, kecuali telah dilaporkan kepada Petugas Keamanan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA serta tidak dipermasalahkan oleh Pemilik Proyek. Untuk hal tersebut PIHAK KEDUA harus menyediakan tempat tinggal sementara yang memenuhi kesehatan bagi para pekerjanya.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan dan mematuhi syarat-syarat pengamanan menurut standar HSE (Health, Safety, Environment / keselamatan dan kesehatan kerja) yang berlaku di lapangan dan sebagaimana diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek, terhadap semua orang, pekerja, pengunjung yang berkepentingan dengan Pekerjaan serta mencegah semaksimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja, mencegah kerusakan, kebakaran dan atau hilangnya fasilitas, hasil Pekerjaan, bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang berada di dalam lapangan. Peralatan, rambu-rambu dan informasi mengenai HSE harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lapangan tanpa kecuali. Kegagalan PIHAK KEDUA untuk mentaati ketentuan HSE di lapangan dan berakibat PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi oleh Pemilik Proyek, maka PIHAK KEDUA wajib mengamankan dan mengganti rugi PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan serta menyediakan dan memerintahkan semua pekerjanya yang bekerja di Lapangan untuk menggunakan alat-alat keselamatan kerja dan peralatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku (Standard HSE).
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA Pengawas Utama setiap kecelakaan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Subkontrak ini dalam waktu 1x24 jam setelah kejadian dan PIHAK KEDUA harus membuat laporan dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan kecelakaan, kematian, cedera traumatis, penyakit karena pekerjaan, dan atau insiden kerusakan pada properti, bahan–bahan, pasokan dan perlengkapan atas Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Subkontrak.
5. Apabila PIHAK KEDUA menemukan bahan-bahan peledak dan atau senjata dan atau barang-barang berharga, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan penemuan tersebut kepada Project Manager.
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pelaksanaan Pekerjaan dan apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri harus segera melakukan penanggulangan untuk menghentikan pencemaran tersebut.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun diluar lokasi kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Subkontrak ini.
8. PIHAK KEDUA wajib menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh tenaga kerja yang dibawah penguasaaannya sesuai dengan persyaratan SMK3 yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
9. Semua peralatan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA harus dalam kondisi yang baik dan siap operasi. Khusus untuk peralatan berat wajib dilengkapi Surat Ijin Layak Operasi (SILO) dan Surat Ijin Operator (SIO).

**PASAL 12
DENDA KETERLAMBATAN**

* 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Subkontraktorini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1 ‰ (satu per mil) perhari kalender dari nilai kontrak.
	2. Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat 1 akan diperhitungkan atau dipotongkan dari pembayaran yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
	3. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud ayat 1 telah mencapai 5% (lima per seratus) dari harga pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian subkontrak ini secara sepihak, tanpa harus dibuktikan dengan cara lain, dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena pemutusan tersebut.

**PASAL 13
PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

* + 1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tambah dan atau kurang yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA dan atau PEMILIK PROYEK.
		2. Dalam hal pekerjaan tambah dan atau kurang yang item pekerjaannya sama atau sejenis dengan item pekerjaan yang ada dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan subkontrak maka perhitungannya mengikuti harga satuan yang ada dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan subkontrak.
		3. Dalam hal pekerjaan tambah yang item pekerjaannya tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan subkontrak (item pekerjaan baru) maka PARA PIHAK akan melakukan negosiasi untuk menentukan perhitungannya.
		4. Dalam hal pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak dapat ditunda pelaksanaannya maka PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan tambah tersebut tanpa harus menunggu hasil negosiasi terlebih dahulu.
		5. Pekerjaan tambah kurang hanya ada apabila dalam Kontrak Utama diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang.

**PASAL 14**

**SERAH TERIMA DAN PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN SUBKONTRAK**

1. Pada saat pekerjaan subkontrak telah diselesaikan PIHAK KEDUA dengan baik serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PEMILIK PROYEK, maka akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan subkontrak tahap pertama dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima I (BAST I) yang ditandatangani PARA PIHAK.
2. Hasil pekerjaan yang diakui oleh PIHAK PERTAMA adalah pekerjaan yang terpasang dan berfungsi dengan baik yang sebelumnya telah dilakukan tes commisioning.
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan subkontrak selama masa pemeliharaan.
4. Pada saat masa pemeliharaan berakhir dan PIHAK KEDUA telah melakukan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan subkontrak tahap kedua dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima II (BAST II) yang ditandatangani PARA PIHAK.

**PASAL 15
JAMINAN PEKERJAAN, BAHAN/ MATERIAL DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN**

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh pekerjaan akan dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian pekerjaan dan dokumen perjanjian.
2. Barang/ material dalam kondisi baru, kondisi dan mutu baik, tidak rusak/cacat, SNI dan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan sebagaimana dimuat dalam Spesifikasi Teknis dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek;
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh bahan/material dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian subkontrak ini.
4. PIHAK KEDUAbertanggung jawab atas segala permasalahan hukum yang timbul dengan para tenaga kerjanya, pemasok/supplier, serta segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan material dan pelaksanaan pekerjaan, karenanya PIHAK KEDUAmembebaskan PIHAK PERTAMAatas segala permasalahan hukum yang timbul dengan pihak-pihak tersebut.
5. Bilamana dalam Masa Jaminan Pemeliharaan selama **….. (…………………………)** hari, terhitung sejak tanggal penerbitan BAST KE I pekerjaan diketemukan/terjadi cacat atau kerusakan pada sarana yang dibangun, maka PIHAK KEDUA harus segera memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut dan semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan atau penggantian bahan/material dan peralatan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain (dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada harga, biaya dan tata cara pembayarannya) untuk melaksanakan perbaikan atau penggantian peralatan tersebut dan seluruh biaya dan pengeluaran yang berhubungan atau timbul menjadi beban dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 16**

**PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN**

1. Pajak – pajak lain diluar PPN yang bertalian dengan Perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan segera dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA Wajib menyerahkan bukti pembayaran pajak dan atau iuran lain apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 17**

**KOMITMEN TRANSPARANSI, ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip transparansi, anti korupsi dan anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001 : 2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan tidak pernah dan/ atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada **PARA PIHAK** (Komisaris, Direksi, Pegawai), atau pihak yang terkait dengan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pemberian bentuk uang, barang bergerak (berupa benda berwujud dan tidak berwujud) tidak bergerak, hak-hak fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/ atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau diduga secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kerjasama yang dijalin.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dilarang untuk :
4. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan kerjasama ini.
5. Mendorang terjadinya persaingan tidak sehat.
6. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen/atau keterangan lain yang disyarakatkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
7. Apabila salah satu PIHAK terbukti melanggar dan/atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka:
	* 1. PIHAK yang terbukti wajib membebaskan PIHAK lainnya dari tuntutan hukum dan/atau kerugian apapun sehubungan dengan terjadinya pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan tersebut;
		2. PIHAK yang terbukti wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya akibat terjadinya pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan tersebut;
		3. PIHAK yang dirugikan berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak, pengakhiran mana tidak menghilangkan atau menghapuskan pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan.

**PASAL 18**

**CIDERA JANJI**

1. Apabila salah satu PIHAK tidak mau dan atau tidak mampu melaksanakan secara nyata atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian subkontrak ini, selanjutnya disebut PIHAK Cidera Janji, di antaranya karena :
2. Badan usahanya dibeku-operasikan atau menjadi pailit atau dilikuidasi, atau
3. Adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun terkait Pihak Kedua yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam perjanjian subkontrak ini.
5. Apabila salah satu PIHAK Cidera Janji, maka salah satu PIHAK dapat memutuskan perjanjian subkontrak berdasarkan ketentuan Pasal 19 perjanjian subkontrak ini.

**PASAL 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

* + 1. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan perjanjian pekerjaan ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal PIHAK KEDUA:
1. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal seharusnya pekerjaan mulai dilaksanakan, tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan.
2. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan /atau tidak menghiraukan teguran setelah diberikan teguran oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari sejak batas waktu yang disebutkan dalam teguran dimaksud.
3. Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen perjanjian subkontrak ini.
4. Denda keterlambatan telah melampaui 5% dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perjanjian subkontrak ini.
	* 1. Bila terjadi pemutusan perjanjian subkontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka :
5. PIHAK KEDUA harus segera menghentikan pekerjaan subkontrak.
6. PIHAK PERTAMA akan mengambil alih dan menyelesaikan pekerjaan subkontrak serta menguasai peralatan dan bahan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk penyedia jasa lain atas kehendak dan pilihan PIHAK PERTAMA sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan subkontrak.
8. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua gambar­-gambar termasuk yang dapat direproduksi serta semua spesifikasi yang dikerjakan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA harus memindahkan semua peralatan kerja milik PIHAK KEDUA dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan perjanjian subkontrak kecuali jika PARA PIHAK menghendaki lain.
10. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan hasil pencairannya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA hanya berhak atas pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PEMILIK PROYEK.
	* 1. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 20
KEADAAN KAHAR**

1. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Subkontrak ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Subkontrak ini disebut Keadaan Kahar, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Utama :
	* + - Gempa Bumi, Angin Topan/Badai, Banjir, Tanah Longsor, Sambaran Petir, Kebakaran, Ledakandan Bencana Alam lainnya.
			- Peperangan, Huru Hara, Demonstrasi, Pemogokan, Terorisme, Pemberontakan, Sabotase, dan Tindakan Pemerintah Dibidang Moneter.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-­lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
5. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari kelender, maka para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Subkontrak ini.

**PASAL 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari Perjanjian Subkontrak, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa semua perbedaan pendapat atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Subkontrak, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
3. Pelaksanaan Perjanjian Subkontrak tidak boleh berhenti dengan alasan diadakannya penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini.

**PASAL 22
ADDENDUM**

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Subkontrak apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan, penambahan atau pengurangan, maka akan dibuat Addendum yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Addendum sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Subkontrak ini.

**PASAL 23**

**TANGGUNG JAWAB DAN PEMBERITAHUAN SURAT MENYURAT**

Sebagai pengguna jasa atas perjanjian ini adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **SVP Supply Chain Management**Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 22 Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630 |
| 2 | **SVP Divisi ………**Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 22 Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630 |
| 3 | **Project Manager** Proyek (Nama Proyek)  |

Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian Subkontraktor ini akan dibuat secara tertulis untuk diselesaikan oleh Pejabat dengan alamat sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | : |  | **PT NINDYA KARYA**Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 22 Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630Telp : 021-8093276Email : dept.scm@nindyakrya.co.id |
| PIHAK KEDUA | : |  | **PT ABC**(….Alamat korespondensi…)Telp : Email :  |

**PASAL 24**

**PE N U T U P**

1. Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan perubahan atau penambahan, maka Perjanjian ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam amandemen/addendum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak sejak ditandatangani.
5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA,****PT NINDYA KARYA****HARYANTO**SVP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |  | **PIHAK KEDUA,****PT ABC****(NAMA PEJABAT YANG BERTANDATANGAN)** (JABATAN PEJABAT YANG BERTANDATANGAN) |